

**KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN WARIS ATAS HAK  
ISTRI KEDUA YANG SAH BESERTA ANAKNYA  
SEPERTI HAK YANG DIPEROLEH ISTRI  
PERTAMA DAN ANAKNYA  
(Putusan No.103/Pdt.P/2016/PA. Smd)**

Fitriansyah<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Edi Mulyadi<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :<sup>1</sup> fitriansyahpusaka@gmail.com

Email :<sup>2</sup> haziz@unis.ac.id

Email :<sup>3</sup> emulyadi@unis.ac.id

**Abstrak**

Kepastian hukum dalam penetapan waris bagi istri pertama dan anaknya serta istri kedua merupakan isu yang sering menjadi sumber konflik dalam hukum keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, pembagian warisan diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum Islam bagi yang beragama Islam. Persoalan utama yang muncul adalah bagaimana hak waris istri kedua dan anak-anaknya dapat diakui secara hukum, terutama jika pernikahan poligami dilakukan tanpa izin resmi. Tujuan Penelitian ini Untuk Mengetahui dan Menganalisis hak-hak istri kedua dan anaknya dalam memperoleh bagian hak waris menurut hukum yang berlaku di Indonesia, istri kedua dan anaknya tidak memperoleh waris yang sama seperti istri pertama dan anaknya. Metode Penelitian penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder dan data tersier. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada prinsipnya setiap ahli waris berhak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, akan tetapi Undang-Undang menetapkan adanya beberapa ahli waris yang tidak dapat menarik keuntungan dari harta warisan. Undang-Undang menetapkan adanya beberapa orang yang dinilai tidak cakap menerima keuntungan dari sebuah warisan (testament).

**Kata Kunci:** Waris, Istri, Hak, Pewais, Anak

**Abstract**

*Legal certainty in determining inheritance for the first wife and his children and the second wife is an issue that is often a source of conflict in family law. In the Indonesian legal system, the distribution of inheritance is regulated based on the Civil Code (Civil Code) and Islamic law for Muslims. The main issue that arises is how the inheritance rights of the second wife and her children can be legally recognized, especially if the polygamous marriage is carried out without official permission. The purpose of this research is to find out and analyze the rights of the second wife and her children in obtaining a share of inheritance rights according to the applicable law in Indonesia, the second wife and her children do not get the same inheritance as the first wife and her children. Research Method This research data source consists of primary, secondary and tertiary data. Primary*

*data is data obtained through legal materials that have binding legal force or that make people obey the law such as laws and regulations and judges' decisions.. In principle, each heir has the right to inherit the inheritance left by the heir, but the Law stipulates that there are several heirs who cannot withdraw profits from the inheritance. The law stipulates that there are some people who are considered incapable of receiving benefits from an inheritance (will).*

**Keywords:** Heirs, Wife, Rights, Guardians, Children

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar belakang**

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam suatu keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan, hal ini dilakukan agar yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang berkepentingan memiliki bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian kedudukan hukum seseorang menjadi jelas. Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu calon atau kedua calon mempelai, dapat juga dilakukan oleh orang tua atau walinya atau diwakilkan oleh orang lain yang harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing calon yang akan melakukan perkawinan dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap 1 (satu) disimpan oleh Pegawai Pencatat, dan Rangkap 1 (satu) lainnya disimpan oleh Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu beradada, serta diberikan kutipan akta perkawinan kepada masing-masing suami dan istri. Perkawinan tersebut telah tercatat resmi setelah kedua pasangan tersebut telah menandatangani akta yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak didaftarkan adalah perkawinan yang sah menurut agama namun dianggap tidak sah menurut Undang-Undang, karena perkawinan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik bahwa telah berlangsungnya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak didaftarkan menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan syarat Administrasi Negara, misalnya Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, Pembagian Harta Gono Gini jika terjadi perceraian dan lain sebagainya. Jika terjadi suatu sengketa dalam rumah tangga, istri tidak dapat menuntut penyelesaian melalui Lembaga peradilan Anak yang lahir dari suami istri yang tidak mencatatkan perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena hal tersebut anak yang lahir dari orang tua yang tidak mendaftarkan perkawinannya tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya.

Dalam hal perkawinan yang tidak didaftarkan, kerugian lebih dirasakan oleh istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut. Istri dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan tidak berhak atas nafkah dan juga harta gono gini jika terjadi perceraian, selain itu apabila suami

meninggal dunia, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap pasangan yang melakukan perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan dihadapan Petugas Pencatat Nikah untuk menjadi ketertiban administrasi perkawinan serta memberikan kepastian hukum bagi pada pihak yang melangsungkan perkawinan guna mendapatkan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak (Damasynta,2022:89).

Pernikahan yang tidak didaftarkan tidak hanya berdampak pada istri saja, tetapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak didaftarkan dianggap sebagai anak luar kawin, dengan begitu, anak tersebut tidak dapat menuntut hak-hak yang harusnya didapatkan oleh seorang anak. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang anak hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibunya saja dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Pembagian waris dalam sistem hukum perdata mengutamakan golongan pertama sebagai ahli waris. Seorang Istri yang perkawinannya tidak didaftarkan

2. Perumusan masalah.

- a. Bagaimana hak-hak istri kedua dan anaknya dalam memperoleh bagian hak waris menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana istri kedua dan anaknya tidak memperoleh waris yang sama seperti istri pertama dan anaknya berdasarkan Putusan 103/Pdt.P/2016/PA.Smd?
- c. Bagaimana cara mendapatkan hak-hak istri kedua dan anaknya ?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak istri kedua dan anaknya dalam memperoleh bagian hak waris menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis istri kedua dan anaknya tidak memperoleh waris yang sama seperti istri pertama dan anaknya berdasarkan Putusan 103/Pdt.P/2016/PA.Smd?
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mendapatkan hak-hak istri kedua dan anaknya ?

4. Kajian literatur

a. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah individu yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, serta diatur dalam hukum faraid. Dalam hukum perdata, ahli waris bisa mencakup keluarga sedarah, pasangan, dan pihak lain yang ditunjuk dalam wasiat.

b. Pernikahan Poligami

Pernikahan poligami adalah perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti keadilan terhadap istri-istri. Di

Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama.

c. Silsilah Keluarga,

Silsilah keluarga adalah struktur hubungan antar anggota keluarga berdasarkan garis keturunan. Dalam konteks waris, silsilah keluarga digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Akta Pernyataan,

Akta pernyataan adalah dokumen hukum yang berisi pernyataan resmi mengenai suatu hal, seperti pengakuan hak waris, status perkawinan, atau kepemilikan harta. Akta ini sering digunakan dalam proses hukum untuk memperjelas status seseorang dalam pembagian waris.

e. Objek Waris

Objek waris adalah segala bentuk harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Ini bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, uang, saham, atau aset lainnya yang dimiliki oleh pewaris sebelum meninggal dunia.

f. Peralihan Hak,

Peralihan hak dalam konteks waris adalah proses pengalihan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan ini bisa dilakukan melalui hukum faraid dalam Islam, perjanjian waris, atau putusan pengadilan jika terjadi sengketa.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang ditujuk dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis kasus. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang berorientasi pada eksplorasi teks hukum dan kajian literatur termasuk interpretasi kritis terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Indikasi Geografis, beserta peraturan implementatifnya, guna mengonstruksi dasar normatif Kepastian Hukum atas Waris.

Kemudian mengkaji konsep Dalam suatu perkawinan pentingnya pencatatan perkawinan karna sebagai bentuk kepastian hukum. Perkawinan dapat di katakan sah jika telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam perkawinan berdasarkan hukum terutama dalam hukum islam serta di catatat berdasarkan perundang - undangan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitan yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

1. Hak-hak istri kedua dan anaknya dalam memperoleh bagian hak waris menurut hukum yang berlaku di Indonesia

Dapat diketahui bahwa besarnya bagian warisan dari istri kedua dipengaruhi oleh adanya anak atau walad. Ada perbedaan pendapat di antara para Ulama dalam memberikan arti “walad” tersebut. Para Ulama ahli sunnah sepakat bahwa kata “walad” itu diartikan sebagai semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan semua cucu dari anak laki-laki (baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari anak laki-laki). Cucu dari anak perempuan, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, tidak termasuk dalam pengertian walad.

Konsekuensinya, cucu dari anak perempuan tidak mempengaruhi bagian warisan duda atau janda. Sementara itu, Ulama Syiah berbeda dengan ulama ahli sunnah, memberikan arti walad mencakup semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan semua cucu (baik berasal dari anak laki-laki atau anak perempuan, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan). Mengenai hak istri kedua atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami, penulis merujuk pada Pasal 94 KHI dijelaskan bahwa: a) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. b) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (a), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Jika merujuk pada ketentuan ini, maka jelas bahwa istri kedua tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam perkawinan pertama suaminya. Yang kemudian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tidak bergerak tersebut memang benar adanya diperoleh dalam masa perkawinan pertama suami tersebut.

Dalam surat penetapan waris, memang sudah seharusnya istri kedua dari suami tersebut masuk ke dalamnya, Karena pada dasarnya waris ialah pengalihan hak atas harta dari yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Adapun istri kedua merupakan istri yang sah hingga pada saat suami meninggal dunia, sehingga istri kedua hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah di antara suami dengan istri keduanya ini.

Pasal 181 mengatur, bahwa suami atau istri pada perkawinan kedua dan selanjutnya tidak akan memperoleh lebih dari seperempat bagian dari harta suami atau istri yang masuk ke dalam perkawinan kedua, dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama. Percampuran harta tidak menimbulkan keuntungan terhadap suami/istri dari perkawinan kedua, harta bawaan suami/istri dari perkawinan kedua itu sama atau lebih besar dari pada harta yang dibawa oleh orang yang menikah untuk kedua kali tadi. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pengertian perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan ikatan batin dalam perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam tahan permulaan

ikatan barin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari kedua belak pihak yang melakukan perkawinan. Dalam rumusan perkawinan dinyatakan “dengan tegas bahwa pembetulan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya bahwa perkawinan yang dilakukan harus didasarkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahaia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Istri Kedua Dan Anak Tidak Memperoleh Waris Yang Sama Seperti Istri Pertama Dan Anaknya Berdasarkan Putusan 103/Pdt.P/2016/ PA.Smd

Dalam perkara putusan 103/Pdt.P/2016/PA.Smd yang menghilangkan hak-hak istri kedua serat anak-anaknya diakibatkan dalam permohonan tersebut istri pertama meminta ibu kandung dari alm isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar sebagai bagian dari pemohon dan diikuti wahyu ningsih bin ragam berserta anak-anaknya dari pernikahannya dengan alm isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar sebagai pemohon dalam penetapan atas hak waris harta peninggalan alm isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar yang tersisa tanpa mengikutsertakan istri kedua /sundari belinda binti ardiansyah beserta anak-anaknya dari pernikahannya sebagai bagian dari ahli waris.

Berdasarkan hak dan ketentuan yang telah di atur dalam hukum islam dan hukum negara serta didalam putusan 103/Pdt.P/2016/PA.Smd tanggal 18 mei 2016 yang mana dalam putusnya hakim menimbang berdasarkan alat bukti yang telah di ajukan oleh para Permohon yang telah di beri tanda p 1 sampai dengan p 10 berserta keterangan yang telah di berikan oleh 2 orang saksi di dalam persidangan maka obyek waris tersebut di bagikan berdasarkan perhitungan masing masing hak para ahli waris sementara dalam permohonan atas hak waris tersebut di pernah di beritahukan kepada sundari belinda binti ardiansyah berserta anak anaknya ada pun akta pernyataan yang di buat di hadapan notaris PPAT Rini Fitriani Sh.Mkn yang di jadikan sebagai alat bukti P10 .

Ada pun mengenai isi klosul yang ada di dalamnya tidak berkesesuaian dengan apa yang telah di sepakatai mengenai izin untuk menjual salah satu obyek waris alm isa ibrahim yaitu obyek shm 1642 yang di jadikan alat bukti yang di beri tanda p 9 akan tetapi isinya pada klosul klosulnya menyatakan bahwa sundari belinda binti ardiansyah dan anak anaknya sari pernikahannya dengan alm isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar tidak akan menuntut di kemudian hari baik berupa harta peninggalan alm isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar selain dari apa yang telah di sebutkan di dalam akta tersebut.

Tidak adanya sundari belinda binti ardiansyah dan bagus dewa satria bin isa ibrahim serta ricky mahendra bin isa ibrahim di dalam sisilah keturunan alm isa ibrahim yang mereka buat di kelurahan bandara kecamatan sungai pinang yang mereka jadikan sebagai alat bukti yang di beri tanda P 2 serta kartu keluarga wahyu ningsih binti ragam dan isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar yang terbit pada tahun 1992 yang di jadikan alat bukti dan di beli tanda P 6 pada hal semasa pernikahannya dengan isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar dengan

sundari belinda binti ardiansyah memiliki kartu keluarga sendiri yang mana ada data mereka dan anak anaknya .

Dalam penetapan waris yang di mohonkan istri pertama berserta anak-anaknya dari pernikahannya dengan isa ibrahim bin ibrahim Zainudin pathankar untuk memperoleh haknya sebagai istri dan anaknya, yang tertuang dalam perkara nomor 0103/Pdt.P/2016/PA. Smd. Majelis hakim dalam putusnya telah menetapkan pembagian hasil berdasarkan hak hak para pemohon berdasarkan perhitungan yang ada di dalam aturan hukuam agama dan KUHPerdara mengenai pembagian waris maka majelis menentukan hak hak waris sebagai berikut :

- a. Hj. Fatimah binti Rhamchen (Ibu) mendapatlan bagian  $1/6$  dari 50%
- b. M. Nizar Margen bin Isa Ibrahim (anak laki-laki) medapatkan  $2/6 \times 5/6 = 10/36$  (sepuluh per tiga puluh enam) dari 50%
- c. Annisa Dwi Juita binti Isa Ibrahim (anak perempuan), mendapatkab bagian  $1/6 \times 5/6 = 5/36$  (lima per tiga puluh enam dari 50%
- d. Nita Riskaimata binti Isa Ibrahim (anak perempuan) mendapatkab bagian  $1/6 \times 5/6 = 5/36$  (lima per tiga puluh enam) dari 50%
- e. Rizal Akbar Ali Syahbana bin Isa Ibrahim (anak laki-laki) mendapat bagia  $2/6 \times 5/6 = 10/36$  (sepuluh per tiga puluh enam) dari 50%

Berdasarkan keterangan diatas maka pihak pengugat mendapatkan penetapan waris yang sah dari Pengadilan Agama Samarinda, pembagian atas harta warisan tersebutlah kenapa Sundari Belinda binti ardiansyah selaku istri kedua yang sah serta bagus dewa satria bin isa ibrahim dan ricky Mahendra bin isa ibrahim selaku anak dari mereka tidak mendapatkan hak nya sebagai bagian dari para ahli waris alm isa ibrahim bin ibrahim pathankar.

Namun ada upaya Hukum terhadap Akta Notaril yang dimana Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterima dan dianalisa maka ditemukan suatu dokumen yang menjadi alasan dan penyebab terhalangnya Istri dan Anak-anaknya mendapatkan Pembagian Harta warisan yaitu akta notaris no 13 yang di buat oleh notaris Rini Fitriani S.H.M.kn tertangga 14 mei 2016.

berdasarkan salinan yang di berikan kepada sundari belinda binti ardiansyah serta bagan sisilah keturunan isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar serta suarat keterangan ahli waris yang di buat oleh wahyu ningsih berserta anak anaknya pada kelurahan bandara dan kecamatan sungai pinang yang mana tidak mengikut sertakan sundari belinda binti ardiansyah dan anak anaknya segai bagian dari para ahli waris isa ibrahim bin ibrahim zainudin pathankar maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan Tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karema kekhilafan dengan paksaan dengan paksaan atau penipuanm, dan berdasarkan Pasal 1449 yang menyatakan perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau tipuan, menimbulkan tuntutan unutkan membatalkannya. Lebih dikuatkan dengan Pasal 1450 yang menyatakan dengan alasan telah dirugikan seseorang dapat menuntut pembatalan perikatan tersebut.

### 3. Cara mendapatkan Hak-Hak Istri Kedua dan Anaknya.

Pembagian harta persatuan dalam perkawinan kedua harus memenuhi beberapa ketentuan KUPerdata yang diatur dalam pasal 180, 181, 182, 852a dan 902 jo 128.

Pasal 180 berbunyi;

“Juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada gabungan harta benda menyeluruh antara suami atau istri, bila dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

Pasal 181 yaitu:

“Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnya, bila ada anak dan keturunan dan perkawinan yang sebelumnya, suami atau istri yang baru, oleh percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan, tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak atau bila anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh turunanya dalam penggantian ahli waris, dengan ketentuan, bahwa keuntungan ini sekali-kali tidak boleh melebihi seperempat bagian dan harta benda suami atau istri yang kawin lagi itu. Anakanak dan perkawinan terdahulu atau keturunan mereka, pada waktu terbukanya warisan dan suami atau istri yang kawin lagi berhak menuntut pemotongan atau pengurangan; dan apa yang melebihi bagian yang diperkenankan, masuk kedalam warisan itu.”

Pasal 182 berbunyi:

“Suami atau istri, yang mempunyai anak-anak dan perkawinan yang terdahulu dan melakukan perkawinan berikutnya, tidak boleh menyediakan kepada suami atau istri yang baru, dengan perjanjian kawin itu, keuntungan-keuntungan yang lebih daripada yang tersebut dalam pasal sebelum ini.”

Pasal 852a yaitu:

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami atau istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batasbatas dan jumlah termaksud dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung

berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.”

Pasal 902 berbunyi:

“Suami atau istri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan yang kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau istri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila yang dihibah wasiatkan kepada istri atau suami yang kemudian itu bukan suatu hak milik atas harta peninggalannya, melainkan hanya hak pakai hasil saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dan hartanya atau lebih besar dan itu, asal harga taksirannya tidak melampaui batas-batas termaksud dalam alinea yang lalu, dan segala sesuatunya tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 918.

Bila dengan surat wasiat itu hak milik dan hak pakai hasil kedua-duanya diberikan, maka harga hak pakaihasil itu harus ditaksir dulu; bila harga Bersama dan apa, yang diberikan dalam bentuk hak milik dan hak pakai hail berjumlah melebihi batas-batas yang dimaksydkan dalam alinea pertama, terserah pilihan suami atau istri yang kemudian itu, ia boleh memilih apakah pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil yang dikurangi sedemikian, sehingga harga bersama tetap ada dalam batas-batas itu. Bila dalam hal ini. Karena hak pakai hasil itu, bagian warisan menurut Undang-Undangdirugukan, maka juga disini berlaku ketentuan Pasal 918.

Apa yang diperoleh suami atau istri yang kemudian karena pasal ini, harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang boleh menjadi hak suami atau istri itu atau diperjanjikan berdasarkan Bab 13 Buku Pertama.”

Pasal 128 mengatakan:

“setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami atau istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa bersama menurut Undang-Undang mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta.” Dalam pewarisan menurut testament maka dikenal dua cara, yaitu:

- a. Erfstelling atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdato menentukan bahwa, wasiat pengangkatan warisan adalah suatu wasiat dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalakannya apabilaia meninggal dunia baikseluruhnya maupun sebagian seperti setengahnyya, sepertiga.
- b. Legaat atau Hibah wasiat di dalam Pasal 975 KUPerdato, menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorangatau lebih memberikan beberapa dari berang-barangnya dari satu jenis tertentu.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum kewarisan juga merupakan bagian dari Hukum Perdata, dimana di Indonesia peraturan hukum bersifat pluralisme, yaitu terdiri dari hukum islam, hukum perdata barat, dan hukum adat. Dalam sistem Hukum Adat pembagian warisan tergantung pada struktur kekerabatan materilineal (keturunan ibu), paterilineal (keturunan ayah) dan sistem kekerabatan bilateral atau parental (keturunan ibu dan ayah), selain ketiga sistem kekerabatan tersebut dalam pembagian harta waris terdapat sistem yang bersifat individual, kolektif, serta mayorat. Hak waris istri kedua dan anaknya diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum Islam bagi yang beragama Islam. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris mencakup keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup lebih lama. Dalam hal ini, anak dari istri kedua tetap memiliki hak waris yang sama seperti anak dari istri pertama.
2. Pembagian warisan tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka akan menimbulkan banyak masalah seperti hubungan kekeluargaan bisa berantakan karena pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah dianggap tidak adil atau ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris. Dalam hukum waris KUHPerdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, semua mereka berhak mewaris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya. Artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.
3. Menurut KUHPerdata terdapat dua cara memperoleh warisan, yaitu pertama, memperoleh warisan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan kedua, memperoleh warisan berdasarkan wasiat. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal mewaris berdasarkan Undang-Undang maka terjadi secara otomatis dan Undang-Undang menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak atas warisan. Dalam hal mewaris berdasarkan wasiat maka kehendak pewarislah sebelum meninggal dunia yang menentukan siapa yang berhak atas wasiat beserta besarnya wasiat yang diberikan. Dalam hukum waris KUHPerdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, semua mereka berhak mewaris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan.

#### **Referensi**

##### **Buku**

- Adji, Sutiono Usman. (2002). *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta : Liberty
- Ali, Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Djubaedah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fakih, Mansur. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Rachmad. (2004). *Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*. Yogyakarta: Jendela.
- Huijbers, Theo. (1991). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irianto, Sulistyowati. (2003). *Perempuan Di Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rawls, John. (1971). *A Theory Of Justice*,. Cambridge: Harvard University Press.
- Rosalin, Syidie. (1987). *A Natural Women, Culture Men A Feminist Persepektif on Sosiology*. Ontario: Methuen Publican.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (1993). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok hukum Perdata*. Jakarta: Kencana Intermasa.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suparman, Eman. (2007). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tamakaran. (1987). *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir.
- Zamzami, H. Mukhtar. (2013). *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta : Kencana.

## Jurnal

- Afrinaldi., et al. (2022). Praktik Pembagian Kewarisan Harta Bawaan Suami Atau Isteri Yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). *Jurnal Al-Ahkam*, 23 (2), 36-58.
- Fitri, Diana Anisya., et al. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1 (3), 204-214.
- Maru'atun, Dika Ratu., et al. (2024). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1 (4), 229-235.
- Putri, Annisa Azria., et al. (2022). Kedudukan Harta Bawaan Dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan UU Perkawinan. *Jurnal Kertha Semaya*, 10 (4), 804-825.
- Sadi, Azwir Amir. (2021). Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHP. *Jurnal ElThawalib*, 2 (4), 226-238.
- Maru'atun, Dika Ratu., et al. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1, (3), 350-358
- Djuniarti, Evi. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHP. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17 (4), 445-461.
- Salma, Hanifa. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5 (2), 143-153.